



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Fadli Alias Aco;
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /15 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/III/2022/Reskrim tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa Moh.Fadli Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. FADLI Alias ACO bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. FADLI Alias ACO dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang ukuran panjang 37,9 Cm lebar 4Cm;
  - 1 (satu) buah sarung parang ukuran terbuat dari kayu warna kuning panjang 37,9 Cm lebar 5 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang sama di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MOH. FADLI Alias ACO, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun III, Desa Tada Selatan, Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, telah melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka berat yakni kepada korban ABD. RAUF Alias RAUF yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Terdakwa mendatangi rumah mertuanya untuk mencari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya dan bertemu dengan korban ABD. RAUF Alias RAUF selaku adik ipar Terdakwa yang dicurigai menyembunyikan isterinya di rumah dengan memegang parang di tangan kirinya, kemudian masuk ke dalam rumah dengan mencabut parang sepanjang 37,9 cm lebar 4 cm dari sarungnya menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang dengan kekuatan memotong/menebas ke arah tubuh korban ABD. RAUF Alias RAUF hingga mengalami luka sobek pada siku lengan tangan kiri, luka sobek pada kepala samping kiri, luka sobek pada ketiak samping kiri, luka sobek pada lengan tangan kanan, luka sobek pada lutut kaki kiri, luka sobek pada paha kiri dan luka sobek pada punggung. Atas kejadian tersebut, Terdakwa langsung bergegas pergi keluar rumah sambil membawa parangnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban yang merupakan Petani tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari karena mengalami luka robek dan harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi selama 4 (empat) hari yakni sejak tanggal 22 Maret 2022 s.d 26 Maret 2022 atau setidaknya telah menghalangi korban untuk mencari nafkah karena harus menjalani pengobatan rawat jalan sebagaimana Surat Keterangan Dirawat Nomor : 67.63/979/RSUD/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. IBRAHIM KAMARULLAH, Sp.B, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi;

- Sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 042/07-VER/Umum tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAHMANUR selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Anuntaloko Parigi, dengan hasil pemeriksaan pada Korban ABD. RAUF Alias RAUF ditemukan :

- a. Pada kepala terdapat luka yang telah dijahit ukuran Panjang enam koma lima sentimeter dengan jumlah benang empat jahitan, tepi luka rata dan terdapat darah yang mengering disekitar luka warna merah terang;
- b. Pada dada terdapat sebuah luka yang dijahit dengan jumlah benang lima jahitan pada dada sisi kiri tiga sentimeter di bawah ketiak kiri, tepi luka rata;
- c. Pada punggung terdapat sebuah luka robek yang belum dijahit panjang dua sentimeter kali dua sentimeter tepi luka rata, dasar luka otot dan terdapat sisa darah di tepi-tepi luka, darah berwarna merah terang;
- d. Pada anggota gerak atas:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditemukan dua buah luka pada lengan kanan, luka satu: luka yang telah dijahit pada lengan bawah tangan kanan ukuran luka dua koma lima centimeter dengan satu benang jahit, terdapat sisa darah di sekitar luka warna darah merah terang. Luka dua: ukuran tiga centimeter kali dua centimeter terdapat empat buah benang jahit pada otot dengan sisa darah warna merah terang di sekitar jahitan, tepi luka rata, bagian kulit tidak dijahit;
  - Ditemukan sebuah luka yang telah dijahit pada siku kiri, luka membentuk huruf L, dengan jumlah benang jahit tiga belas buah tepi luka rata, terdapat sisa darah di sekitar luka, warna darah merah terang.
- e. Pada anggota gerak bawah:
- Terdapat sebuah luka panjang dua belas centimeter yang telah dijahit pada paha kiri atas bagian belakang dengan jumlah benang dua puluh buah, tepi luka rata, terdapat sisa darah di sekitar luka, warna darah merah terang, paha kiri bengkok, tidak ditemukan derik tulang;
  - Ditemukan sebuah luka yang telah dijahit pada lutut kiri sisi luar panjang tiga koma lima centimeter, dengan jumlah benang jahit dua buah, tepi luka rata, terdapat sisa darah warna merah terang;
  - Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan delapan buah luka, tujuh buah luka yang telah dijahit, satu buah luka yang masih terbuka, yang diduga akibat kekerasan benda tajam;
  - Perbuatan Terdakwa MOH. FADLI Alias ACO diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;.

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MOH. FADLI Alias ACO, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun III, Desa Tada Selatan, Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, telah melakukan penganiayaan yakni kepada korban ABD. RAUF Alias RAUF yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Terdakwa mendatangi rumah mertuanya untuk mencari isterinya dan bertemu dengan korban ABD. RAUF Alias RAUF selaku adik ipar Terdakwa yang dicurigai menyembunyikan isterinya di rumah dengan memegang parang di tangan kirinya, kemudian masuk ke dalam rumah dengan mencabut parang sepanjang 37,9 cm lebar 4 cm dari sarungnya menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang



dengan kekuatan memotong/menebas ke arah tubuh korban ABD. RAUF Alias RAUF hingga mengalami luka sobek pada siku lengan tangan kiri, luka sobek pada kepala samping kiri, luka sobek pada ketiak samping kiri, luka sobek pada lengan tangan kanan, luka sobek pada lutut kaki kiri, luka sobek pada paha kiri dan luka sobek pada punggung. Atas kejadian tersebut, Terdakwa langsung bergegas pergi keluar rumah sambil membawa parangnya;

- Sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 042/07-VER/Umum tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAHMANUR selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Anuntaloko Parigi, dengan hasil pemeriksaan pada Korban ABD. RAUF Alias RAUF ditemukan :

- a. Pada kepala terdapat luka yang telah dijahit ukuran Panjang enam koma lima sentimeter dengan jumlah benang empat jahitan, tepi luka rata dan terdapat darah yang mengering disekitar luka warna merah terang;
- b. Pada dada terdapat sebuah luka yang dijahit dengan jumlah benang lima jahitan pada dada sisi kiri tiga sentimeter di bawah ketiak kiri, tepi luka rata;
- c. Pada punggung terdapat sebuah luka robek yang belum dijahit panjang dua sentimeter kali dua sentimeter tepi luka rata, dasar luka otot dan terdapat sisa darah di tepi-tepi luka, darah berwarna merah terang;
- d. Pada anggota gerak atas:

- Ditemukan dua buah luka pada lengan kanan, luka satu: luka yang telah dijahit pada lengan bawah tangan kanan ukuran luka dua koma lima centimeter dengan satu benang jahit, terdapat sisa darah di sekitar luka warna darah merah terang. Luka dua: ukuran tiga centimeter kali dua centimeter terdapat empat buah benang jahit pada otot dengan sisa darah warna merah terang di sekitar jahitan, tepi luka rata, bagian kulit tidak dijahit;

- Ditemukan sebuah luka yang telah dijahit pada siku kiri, luka membentuk huruf L, dengan jumlah benang jahit tiga belas buah tepi luka rata, terdapat sisa darah di sekitar luka, warna darah merah terang;

e. Pada anggota gerak bawah:

- Terdapat sebuah luka panjang dua belas centimeter yang telah dijahit pada paha kiri atas bagian belakang dengan jumlah benang dua puluh buah, tepi luka rata, terdapat sisa darah di sekitar luka, warna darah merah terang, paha kiri bengkak, tidak ditemukan derik tulang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan sebuah luka yang telah dijahit pada lutut kiri sisi luar panjang tiga koma lima centimeter, dengan jumlah benang jahit dua buah, tepi luka rata, terdapat sisa darah warna merah terang;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan delapan buah luka, tujuh buah luka yang telah dijahit, satu buah luka yang masih terbuka, yang diduga akibat kekerasan benda tajam;
- Perbuatan Terdakwa MOH. FADLI Alias ACO diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Rauf Alias Rauf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
  - Bahwa saksi merupakan korban atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memotong/menebas saksi korban menggunakan sebilah parang;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 01.00 Wita di Rumah saksi yang beralamat di Dusun III Desa Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi korban sambil marah-marah dan mencari istrinya yaitu saksi Lisnawati Alias Lis;
  - Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi, dimana saksi Lisnawati Alias Lis, kemudian saksi menjawab tidak ada disini, lalu Terdakwa keluar rumah dan pergi tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa parang;
  - Bahwa Terdakwa membawa parang dengan cara dipegang menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang gagang parang;
  - Bahwa pada saat Terdakwa datang kembali Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan membawa parang, saksi korban langsung maju dan menebas tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membalas saksi korban dengan menebas saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban melakukan penebasan terhadap Terdakwa karena Terdakwa terlebih dahulu mengancam menebas saksi Arham Alias Ham dengan menggunakan parang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menebas saksi korban menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa tebasan Terdakwa menyebabkan luka sobek pada siku lengan tangan kiri, luka sobek pada kepala samping kiri, luka sobek pada ketiak samping kiri, luka sobek pada lengan tangan kanan, luka sobek pada lutut kaki kiri, luka sobek pada paha kiri dan luka sobek pada punggung korban;
- Bahwa kemudian saksi Arham Alias Ham menarik Terdakwa ke luar rumah dan saksi korban mendapatkan perawatan di Puskesmas dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Anutaloko Parigi selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa saksi korban 2 (dua) hari berada di *Intensive Care Unit* (ICU) lalu kemudian menjalani proses operasi;
- Bahwa tulang siku tangan kiri saksi korban patah dan dipasang baut, di kepala saksi korban terdapat 10 (sepuluh) jahitan dan pada paha saksi korban dilakukan operasi karena pada otot paha terdapat luka sobek yang panjangnya kurang lebih satu jengkal;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan istrinya saksi Lisnawati Alias Lis;
- Bahwa pada saat kejadian, istri Terdakwa saksi Lisnawati sedang berada di Rumah Nenek saksi bersama dengan Tante saksi Kaulia;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama-sama dengan saksi korban, Mama saksi korban, saksi Arham Alias Ham berserta istri dan anaknya dan Istri Terdakwa di rumah saksi korban;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi korban belum bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani, namun saat ini belum dapat melaksanakan pekerjaan saksi karena masih dalam tahap penyembuhan selama satu tahun;
- Bahwa tangan kiri saksi sampai dengan saat ini belum bisa digerakkan, kaki kiri saksi korban belum dapat digerakkan normal atau masih pincang karena masih terasa sakit pada paha kaki kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abdul Rajab Alias Rajab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Abd. Rauf Alias Rauf;
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun III Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah dan bertanya kepada saksi sambil pegang parang lalu kemudian saksi korban maju lalu memotong/menebas tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang dalam memegang parang ditangan kirinya selanjutnya mengayunkan parang dengan kekuatan kearah tubuh saksi korban lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi melihat akibat tebasan parang Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka sobek pada bagian siku tangan kiri, luka sobek pada bagian tangan kanan, luka sobek pada bagian paha kiri, luka sobek pada bagian kepala belakang samping kiri dan luka sobek pada bagian ketiak sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang yang panjangnya 37,9 cm lebar 4 cm, gagang parang terbuat dari kayu dan sarung parang terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi korban sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa sampai saat ini saksi korban belum dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai petani karena masih belum dapat menggerakkan tangan kirinya dengan maksimal;
- Bahwa menurut keterangan dokter yang melakukan operasi kepada saksi korban, saksi korban baru bisa menggerakkan tangan kirinya dengan maksimal setelah satu tahun menjalani masa pemulihan;
- Bahwa tangan kiri saksi korban di operasi di Rumah Sakit Anutaloko Parigi dan dipasang pen karena patah;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi penganiayaan terhadap saksi korban yaitu bahwa Terdakwa mengira saksi korban menyembunyikan istri Terdakwa yaitu saksi Lisnawati Alias Lis yang tidak pulang ke rumah selama dua hari atas masalah rumah tangganya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mendatangi rumah mertuanya atau adik iparnya dengan membawa parang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Arham Alias Ham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Abd. Rauf Alias Rauf;

- Bahwa saksi sedang tidur pada saat Terdakwa menebas/memotong saksi korban, dan hanya melihat waktu Terdakwa menebas/memotong saksi korban sebanyak 3 (tiga) tebasan;

- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Dusun III Desa Teda Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa saksi melihat akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka sobek pada bagian siku tangan kiri, luka sobek pada bagian tangan kanan, luka sobek pada bagian paha kiri, dan luka sobek pada bagian ketiak sebelah kiri;

- Bahwa saksi korban di operasi patah tulang pada bagian siku tangan kiri saksi korban;

- Bahwa saksi korban sehari-hari bekerja sebagai petani;

- Bahwa sampai saat ini saksi korban belum dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai petani karena masih belum dapat menggerakkan tangan kirinya dengan maksimal;

- Bahwa menurut keterangan dokter yang melakukan operasi kepada saksi korban, saksi korban baru bisa menggerakkan tangan kirinya dengan maksimal setelah satu tahun menjalani masa pemulihan;

- Bahwa tangan kiri saksi korban di operasi di Rumah Sakit Anutaloko Parigi dan dipasang pen karena patah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa berani melakukan penebasan/pemotongan terhadap saksi korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menebas saksi korban, saksi korban dibawa ke Puskesmas;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban, Terdakwa melarikan diri ke Desa Pesona;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Anak Saksi Nur Afna Alias Afna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Abd. Rauf Alias Rauf;
  - Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah nenek Anak Saksi, Dusun III Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa datang ke rumah nenek saksi dan bertemu dengan saksi korban Abd. Rauf Alias Rauf sudah dalam keadaan membawa parang ditangan kirinya selanjutnya masuk ke dalam rumah mencabut parang dari sarungnya dengan tangan kanan, selanjutnya mengayunkan parang ke arah tubuh saksi korban hingga mengenai tubuh dan mengalami luka serta mengeluarkan darah;
  - Bahwa saksi melihat akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sobek pada bagian siku tangan kiri, luka sobek pada bagian tangan kanan, luka sobek pada bagian paha kiri, luka sobek pada bagian kepala belakang samping kiri, dan luka sobek pada bagian ketiak sebelah kiri;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya berupa sebilah parang dengan panjang 37,9 cm, lebar 4 cm, gagang parang terbuat dari kayu dan sarung parang terbuat dari kayu;
  - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban;
  - Bahwa saksi korban di operasi patah tulang pada bagian siku tangan kiri saksi korban;
  - Bahwa saksi korban sehari-hari bekerja sebagai petani;
  - Bahwa sampai saat ini saksi korban belum dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai petani karena masih belum dapat menggerakkan tangan kirinya dengan maksimal;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi awalnya merasa trauma dengan perbuatan Terdakwa, namun saat ini Anak Saksi sudah tidak merasa ketakutan lagi;
  - Bahwa orang tua dan keluarga dari Anak Saksi memberikan semangat dan motivasi bagi Anak Saksi untuk tidak lagi mengingat kejadian tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Lisnawati Alias Lis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Abd. Rauf Alias Rauf;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah nenek saksi;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa terlibat cekcok dimana awalnya pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 Wita saksi dan Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk pergi ke tempat acara membaca doa awal puasa, namun saksi tidak pergi ke acara tersebut karena saksi sakit kepala dan tidak ada orang yang mengantar saksi ke tempat acara tersebut, kemudian saksi menyuruh anaknya;
  - Bahwa akibat saksi tidak datang ke acara tersebut, kemudian Terdakwa marah-marah dan bertanya kepada saksi "kenapa kamu tidak pergi ke acara keluarga" saksi tidak menjawab selanjutnya Terdakwa berkata "perempuan sial, soe", Terdakwa juga banting piring dan gelas di rumah sambil marah-marah lalu pergi ke luar rumah;
  - Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan membawa parang, dan kembali marah-marah sambil membanting barang di rumah, atas hal tersebut saksi lari bersama dengan anaknya pergi sembunyi ke rumah paman saksi yang bernama Irsan lalu selanjutnya pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 saksi pergi ke rumah orang tua saksi dan sempat bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa berkata "pulang kau kalau tidak pulang, rumah akan dibongkar", saksi diam dan pergi sembunyi, lalu saksi pergi ke rumah Nenek saksi yang bernama Sausia;
  - Bahwa setelah itu saksi mendengar kabar dari saksi Abdul Rajab Alias Rajab bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara ditebas menggunakan parang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban di operasi patah tulang pada bagian siku tangan kiri saksi korban;
  - Bahwa saksi korban sehari-hari bekerja sebagai petani;
  - Bahwa sampai saat ini saksi korban belum dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai petani karena masih belum dapat menggerakkan tangan kirinya dengan maksimal;
  - Bahwa menurut keterangan dokter yang melakukan operasi kepada saksi korban, saksi korban baru bisa menggerakkan tangan kirinya dengan maksimal setelah satu tahun menjalani masa pemulihan;
  - Bahwa tangan kiri saksi korban di operasi di Rumah Sakit Anutaloko Parigi dan dipasang pen karena patah;
  - Bahwa saksi Abdul Rajab Alias Rajab melihat saksi dan Terdakwa bertengkar di rumah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. Yuniarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Abd. Rauf Alias Rauf;
  - Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Dusun III Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam kamar menjaga 2 (dua) orang anak saksi, karena saksi merasa takut mendengar keributan sehingga saksi tidak melihat secara langsung perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa datang ke rumah pada pukul 01.00 Wita untuk mencari istrinya, saat saksi melihat Terdakwa datang ke rumah, kemudian saksi langsung masuk kamar dan mendengar Terdakwa berkata dengan suara nyaring "Dimana Lis" pada saat itu saksi mendengar saksi Abd Rauf alias Rauf menjawab "Tidak tau" selanjutnya Terdakwa berkata "kalau kamu orang tidak kasi tau ada yang terjadi kalau bukan dirinya yang mati kamu orang yang mati" pada saat itu saksi merasa takut tidak lama kemudian saksi mendengar Terdakwa pergi dan selanjutnya beberapa menit kemudian saksi mendengar Terdakwa kembali datang masuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah menuju ruang tengah/ruang keluarga dan menengok ke dalam kamar tempat saksi berada karena tidak terdapat pintu, saksi melihat Terdakwa membawa parang sambil mencabut parang, melihat hal tersebut saksi tetap berada di dalam kamar selanjutnya saksi mendengar suara rebut “ya ampun ya ampun”;

- Bahwa pada saat saksi keluar dari kamar keributan sudah selesai dan saksi korban sudah dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa pada saat saksi di Puskesmas, saksi melihat luka sobek pada siku lengan tangan kiri, luka sobek pada kepala samping kiri, luka sobek pada ketiak samping kiri, luka sobek pada lengan tangan kanan, luka sobek pada lutut kaki kiri, luka sobek pada paha kiri dan luka sobek pada punggung saksi korban;
- Bahwa saksi korban di operasi patah tulang pada bagian siku tangan kiri saksi korban di Rumah Sakit Anutaloko Parigi;
- Bahwa saksi korban sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa sampai saat ini saksi korban belum dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai petani karena masih belum dapat menggerakkan tangan kirinya dengan maksimal;
- Bahwa menurut keterangan dokter yang melakukan operasi kepada saksi korban, saksi korban baru bisa menggerakkan tangan kirinya dengan maksimal setelah satu tahun menjalani masa pemulihan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Abd. Rauf Alias Rauf;
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menebas/memotong saksi korban menggunakan sebilah parang sebanyak 7 (tujuh) kali;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa menyuruh istrinya saksi Lisnawati Alias LIS untuk pergi ke tempat acara keluarga yakni membaca doa awal puasa di rumah Mama Yeni namun istri Terdakwa tidak menghiraukan Terdakwa dengan tidak pergi ke acara tersebut, atas hal tersebut Terdakwa marah-marah kepada istrinya sambil membanting piring lalu Terdakwa pergi ke gunung untuk mencari kayu;
- Bahwa sorenya Terdakwa kembali pulang ke rumah dan mandi lalu kemudian keluar lagi dari rumah karena istri Terdakwa tidak ada di dalam rumah; kemudian Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa untuk mencari istrinya namun Terdakwa tidak menemukan istrinya disana lalu tidur;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah mertuanya dan bertemu saksi korban, saksi Abdul Rajab Alias Rajab dan saksi Arham Alias Ham kemudian Terdakwa bertanya "Dimana Lis" dan dijawab "tidak ada" setelah itu terdakwa pulang, setibanya di rumah ternyata istri Terdakwa tidak pulang juga, kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah mertuanya dengan membawa sebilah parang yang masih dalam sarungnya dan memegang parang dengan tangan kirinya dengan tujuan agar istri Terdakwa ikut pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke ruang tengah/ruang keluarga dan berbicara dengan mengatakan "tidak ada Lis disini" pada saat itu saksi Abdul Rajab Alias Rajab menjawab "tidak ada hanya istriku di kamar", tiba-tiba saksi korban langsung menebas Terdakwa dengan sebilah parang dan pada saat itu Terdakwa menangkis dengan tangan kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa membalas saksi korban dengan kekuatan memotong/menebas kearah tubuh saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali yang mengenai tangan, paha dan kepala serta pada bagian badan saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi korban keluar rumah ditarik oleh saksi Arham Alias Ham;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya saksi korban mengalami luka sobek pada bagian siku tangan kiri, luka sobek pada paha kiri, dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar parang yang Terdakwa gunakan untuk menebas/memotong saksi korban adalah parang yang biasa digunakan Terdakwa mencari kayu digunung yang ukuran parang tersebut yaitu panjang parang 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan) cm (senti meter), lebar 4 (empat) cm (senti meter), gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung parang terbuat dari kayu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban mengalami patah tulang akibat tebasan parang Terdakwa dan telah di operasi pemasangan pen pada siku tangan kiri saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban sehari-hari bekerja sebagai petani dan sampai saat ini saksi korban belum dapat bekerja karena belum dapat menggunakan tangan kirinya secara maksimal dikarenakan di siku tangan kiri saksi korban masih menggunakan pen;
- Bahwa benar baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum memberikan biaya bantuan pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang ukuran panjang 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan) cm (senti meter), lebar 4 (empat) cm (senti meter);
2. 1 (satu) buah sarung parang ukuran terbuat dari kayu warna kuning panjang 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan) cm (senti meter), lebar 5 (lima) cm (senti meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abd. Rauf Alias Rauf;
- Bahwa benar perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan parang dengan panjang parang 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan) cm (senti meter), lebar 4 (empat) cm (senti meter) ke arah saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa benar sebilah parang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa menyuruh istrinya saksi Lisnawati Alias Lis untuk pergi ke tempat acara keluarga yakni membaca doa awal puasa di rumah Mama Yeni namun istri Terdakwa tidak pergi ke acara tersebut, lalu kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa marah-marah dan bertanya kepada saksi Lisnawati Alias Lis “kenapa kamu tidak pergi ke acara keluarga” saksi Lisnawati Alias Lis tidak menjawab selanjutnya Terdakwa berkata “perempuan sial, soe”, Terdakwa juga banting piring dan gelas di rumah sambil marah-marah lalu pergi ke luar rumah;

- Bahwa benar melihat Terdakwa yang marah-marah saksi Lisnawati Alias Lis bersama dengan anaknya pergi sembunyi ke rumah paman saksi Lisnawati Alias Lis selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, saksi Lisnawati Alias Lis pergi ke rumah orang tuanya dan sempat bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa berkata “pulang kau kalau tidak pulang, rumah akan dibongkar”, saksi Lisnawati Alias Lis diam dan pergi sembunyi, lalu saksi Lisnawati Alias Lis pergi ke rumah Nenek saksi yang bernama Sausia;

- Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah mertuanya dan bertemu saksi korban, saksi Abdul Rajab Alias Rajab dan saksi Arham Alias Ham kemudian Terdakwa bertanya “Dima Lis” dan dijawab “tidak ada” setelah itu terdakwa pulang, setibanya di rumah ternyata istri Terdakwa tidak pulang juga, kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah mertuanya dengan membawa sebilah parang di tangan kirinya yang masih dalam sarungnya dengan tujuan agar istri Terdakwa ikut pulang;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah orang tua saksi Korban tepatnya di ruang keluarga dan berbicara dengan mengatakan “tidak ada Lis disini” pada saat itu saksi Abdul Rajab Alias Rajab menjawab “tidak ada hanya istriku di kamar”, tiba-tiba saksi korban langsung menebas Terdakwa dengan sebilah parang dan pada saat itu Terdakwa menangkis dengan tangan kiri;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa membalas saksi korban memotong / menebas kearah tubuh saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali yang mengenai tangan, paha dan kepala serta pada bagian badan saksi korban;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban, saat itu ada Anak Saksi yakni Nur Afna Alias Afna yang saat itu berada dalam rumah;

- Bahwa benar setelah itu saksi korban keluar rumah ditarik oleh saksi Arham Alias Ham;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka sobek pada bagian siku tangan kiri, luka sobek pada bagian tangan kanan, luka sobek pada bagian paha kiri, luka sobek pada



bagian kepala belakang samping kiri, dan luka sobek pada bagian ketiak sebelah kiri;

- Bahwa benar barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya saksi korban adalah sebilah parang yang biasa digunakan Terdakwa mencari kayu digunung yang ukuran parang tersebut yaitu panjang parang 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan) cm (senti meter), lebar 4 (empat) cm (senti meter), gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung parang terbuat dari kayu;
- Bahwa benar sesuai dengan Bukti Surat Penuntut Umum berupa *Visum Et Repertum* Nomor 042/07-VER/Umum tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rahmanur selaku Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, yang kesimpulannya menyebutkan bahwa ditemukan delapan luka, tujuh buah luka yang telah dijahit, satu buah luka yang masih terbuka, yang diduga akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan hambatan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Bahwa benar saksi korban adalah adik ipar Terdakwa, dimana Terdakwa menikah dengan kakak saksi korban yakni saksi Linsawati Alias Lis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa Moh. Fadli Alias Aco yakni orang yang telah di



hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-13/TNB/Epp.2/05/2022 tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) KUHP adalah “sengaja” (*Opzet*) berarti *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu), atau dengan kata lain sengaja sama dengan *willen en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, bukti surat dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa telah menebas saksi korban Abd. Rauf Alias Rauf dengan menggunakan sebilah parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebas/memotong saksi korban dengan menggunakan sebilah parang dengan panjang parang 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan) cm (senti meter), lebar 4 (empat) cm (senti meter) sebanyak 7 (tujuh) kali;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan istri Terdakwa yakni saksi Lisnawati Alias Lis yang mana awalnya pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa menyuruh istrinya saksi Lisnawati Alias Lis untuk pergi ke tempat acara keluarga yakni membaca doa awal puasa di rumah Mama Yeni namun, istri Terdakwa yakni Lisnawati Alias Lis tidak pergi ke acara tersebut, kemudian Terdakwa marah-marrah dan bertanya kepada saksi Lisnawati Alias Lis “kenapa kamu tidak pergi ke acara keluarga” saksi Lisnawati Alias Lis tidak menjawab selanjutnya Terdakwa berkata “perempuan sial, soe”, selain itu Terdakwa juga membanting piring dan gelas di rumah sambil marah-marrah lalu pergi ke luar rumah;

Menimbang, bahwa melihat Terdakwa yang marah-marrah, saksi Lisnawati Alias Lis bersama dengan anaknya pergi sembunyi ke rumah pamannya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, saksi Lisnawati Alias Lis pergi ke rumah orang tuanya dan sempat bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa berkata “pulang kau kalau tidak pulang, rumah akan dibongkar”, saksi Lisnawati Alias Lis diam dan pergi sembunyi ke rumah Neneknya yang bernama Sausia;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah mertuanya dan bertemu saksi korban, saksi Abdul Rajab Alias Rajab dan saksi Arham Alias Ham kemudian Terdakwa bertanya “Dimana Lis” dan dijawab “tidak ada” setelah itu Terdakwa pulang, setibanya di rumah ternyata saksi Lisnawati Alias Lis belum pulang kerumah, Terdakwa kembali mendatangi rumah mertua Terdakwa dengan membawa sebilah parang di tangan kirannya yang masih dalam sarungnya dengan tujuan agar istri Terdakwa ikut pulang ke rumah bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mertua Terdakwa tepatnya di ruang tengah atau ruang keluarga dengan bertanya “tidak ada Lis disini” pada saat itu saksi Abdul Rajab Alias Rajab menjawab “tidak ada hanya istriku di kamar”, tiba-tiba saksi korban Abd. Rauf Alias Rauf langsung menebas Terdakwa dengan sebilah parang dan pada saat itu Terdakwa menangkis dengan tangan kiri Terdakwa. Setelah mendapat tebasan parang dari saksi korban, Terdakwa kemudian membalas saksi korban dengan mengayunkan parangnya kearah tubuh saksi korban sebanyak tujuh kali sehingga mengakibatkan luka sobek pada bagian siku tangan kiri, luka sobek pada bagian tangan kanan, luka sobek pada bagian paha kiri, luka sobek pada bagian kepala belakang samping kiri, dan luka sobek pada bagian ketiak sebelah kiri saksi korban;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa *Visum Et Repertum* Nomor 042/07-VER/Umum tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rahmanur selaku Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, yang kesimpulannya menyebutkan bahwa ditemukan delapan luka, tujuh buah luka yang telah dijahit, satu buah luka yang masih terbuka, yang diduga akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan hambatan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diderita oleh saksi korban Abd. Rauf Alias Rauf berupa luka sobek pada bagian siku tangan kiri, luka sobek pada bagian tangan kanan, luka sobek pada bagian paha kiri, luka sobek pada bagian kepala belakang samping kiri, dan luka sobek pada bagian ketiak sebelah kiri diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan / menebas saksi korban dengan menggunakan sebilah parang panjang parang 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan) cm (senti meter), lebar 4 (empat) cm (senti meter) sebanyak tujuh kali tebasan parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berasarkan fakta diatas diketahui bahwa Terdakwa membawa sebilah parang dengan panjang parang 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan) cm (senti meter), lebar 4 (empat) cm (senti meter) ke rumah mertuanya dimaksudkan Terdakwa untuk menakut-nakuti istrinya saski Lisnawati Alias Lis agar istrinya ikut kembali pulang ke rumah bersama dengan Terdakwa, namun saat dirumah mertua Terdakwa, Terdakwa tidak mendapati isteri Terdakwa dan saksi korban terlebih dahulu menggunakan parang miliknya untuk menebas Terdakwa dimana Terdakwa menangkis tebasan tersebut menggunakan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa setelah menangkis tebasan saksi korban, kemudian Terdakwa membalas saksi korban dengan menebas/memotong saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali tebasan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita luka sobek pada bagian siku tangan kiri, luka sobek pada bagian tangan kanan, luka sobek pada bagian paha kiri, luka sobek pada bagian kepala belakang samping kiri, dan luka sobek pada bagian ketiak sebelah kiri hal mana sesuai dengan kesimpulan dari *Visum Et Repertum* Nomor 042/07-VER/Umum tanggal 22 Maret 2022;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membalas tebasan saksi korban telah membuktikan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya yakni mengayunkan parangannya kearah tubuh saksi korban menyebabkan luka terhadap saksi korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang menyebabkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat, merujuk pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa luka berat yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran ('akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor 042/07-VER/Umum tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rahmanur selaku Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, yang kesimpulannya menyebutkan bahwa ditemukan delapan luka, tujuh buah luka yang telah dijahit, satu buah luka yang masih terbuka, yang diduga akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan hambatan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu. Selain itu saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mendapatkan perawatan di ICCU pada rumah sakit Anutaloko Parigi Moutong selama 2 (dua) hari guna dilakukan operasi pada bagian siku tangan saksi korban yang mengalami patah dan dipasang pen;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi korban menerangkan dan memberikan peragaan bahwa sampai saat ini tangan kiri Terdakwa belum dapat digerakan dengan maksimal sampai dengan jangka waktu selama satu tahun sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pekerjaan saksi korban adalah sehari-harinya sebagai petani, sehingga saksi korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sampai dengan saat ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah parang ukuran panjang 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan) cm (senti meter), lebar 4 (empat) cm (senti meter);
2. 1 (satu) buah sarung parang ukuran terbuat dari kayu warna kuning panjang 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan) cm (senti meter), lebar 5 (lima) cm (senti meter);

dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya saksi korban dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kedua barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didalam rumah mertua Terdakwa yang mana saat itu dirumah Terdakwa ada Anak saksi Nur Afna Alias Afna;
- Terdakwa tidak memberikan santunan berupa biaya pengobatan kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai Anak yang harus di nafkahi oleh Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Fadli Alias Aco, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang ukuran panjang 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan) cm (senti meter), lebar 4 (empat) cm (senti meter);
  - 1 (satu) buah sarung parang ukuran terbuat dari kayu warna kuning panjang 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan), lebar 5 (lima) cm (senti meter);

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H

Riwandi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24